



**PUTUSAN**  
**Nomor 3083 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**L.S. Tangaran alias Papa MERI**, bertempat tinggal di Kampung Sambiri, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jabir Andi Padang, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Poros Rantepao, Palopo (Bolu) Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

lawan

**Markus Misi Sanggalangi, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anthonius T. Tulak, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Dirgantara Nomor 40 A Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2012;  
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah salah seorang cucu Limbong, dimana Limbong kawin dengan Dondan yang melahirkan Liku, Liku kawin dengan Mangngi melahirkan Ampu Lembang, Ampu Lembang kawin dengan Datu melahirkan Markus Misi Sanggalangi, S.H. dalam hal ini Penggugat;
2. Bahwa nenek Penggugat disamping meninggalkan keturunan sebagai ahli waris juga meninggalkan memiliki separuh tanah/sawah digelar sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' kemudian tanah kering di sebelah Utara sawah To' Bulala', tanah kering di sebelah Timur sawah To' Bulala' yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



dengan sawah To' Bulala'; Yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Salu Putti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatas dengan jalan raya;
- Selatan : berbatas dengan Datu Sirenden;
- Timur : berbatas dengan kebun Mama Desi;
- Barat : sawah Y.Sau dan sawah Datu Sirenden;

3. Bahwa sawah To' Bulala' beserta tanah kering pada sebelah Utara dan Timur tersebut, dahulu digadaikan satu ekor kerbau oleh Limbong nenek Penggugat kepada Papa setelah Papa meninggal dunia maka sawah tersebut beralih kepada anaknya Papa yaitu Lai Sewa. Pada saat Lai Sewa sudah tua bersama suaminya dan tidak kuat lagi mengolah sawah tersebut maka sawah To'Bulala' diberikan kepada Tergugat untuk mengolahnya dengan cara bagi hasil dalam bahasa Toraja disebut dengan istilah To Membali; Selanjutnya pada saat Lai Sewa meninggal dunia sawah To' Bulala' ditebus oleh Penggugat kepada anak angkat Lai Sewa yaitu Drs. Paulus Karaeng alias Papa Dedi dan Adi alias Ambe Sapu satu ekor kerbau dimana kerbau tersebut dipotong oleh anak angkat Lai Sewa pada saat pesta kematian Lai Sewa;
4. Bahwa pada saat sawah objek sengketa ditebus oleh Penggugat kepada anak angkat Lai Sewa hal penebusan sawah objek sengketa diketahui oleh Tergugat bahkan dihadiri kemudian disampaikan oleh anak angkat Lai Sewa supaya sawah objek sengketa tidak digarap lagi oleh Tergugat sebab sudah ditebus oleh pemiliknya yaitu Penggugat. Itulah sebabnya sawah objek sengketa sempat dalam penguasaan Penggugat. Selanjutnya pada saat sawah objek sengketa sudah berada dalam penguasaan Penggugat maka Tergugat mengajukan gugatan terhadap Penggugat mengenai sawah objek sengketa dimana Tergugat merasa berhak sebab sawah objek sengketa dihibahkan oleh Lai Sewa kepada orang tua Tergugat bernama Sanda, padahal dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar hanyalah rekayasa belaka;
5. Bahwa perkara antara Penggugat dan Tergugat mengenai sawah objek sengketa pada Pengadilan Negeri Makale yaitu perkara Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl., yang dimenangkan oleh Penggugat kemudian Tergugat banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dimana perkara tetap dimenangkan oleh Penggugat karena Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale selanjutnya Tergugat kasasi ke Mahkamah Agung;

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/PDT/2011 Mahkamah Agung berpendapat "Terlepas siapa pemilik sawah objek sengketa maka objek sengketa harus dikembalikan lebih dahulu pada keadaan semula dan Tergugat sebagai pihak yang merasa punya hak agar melakukan upaya hukum";

Bahwa untuk memenuhi isi Putusan Mahkamah Agung tersebut maka sawah objek sengketa tersebut, telah diserahkan Penggugat kepada Tergugat kemudian Penggugat sekarang ini mengajukan gugatan sesuai Putusan Mahkamah Agung karena Penggugat merasa berhak atas sawah objek sengketa maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar sawah objek sengketa *a quo* dikembalikan kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Limbong kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;

6. Bahwa alasan-alasan Tergugat bahwa sawah objek sengketa telah dihibahkan Lai Ine kepada Sanda ayah kandung Tergugat adalah alasan-alasan yang tidak benar sebab sawah objek sengketa bukanlah milik Lai Ine tetapi sawah objek sengketa adalah milik nenek Penggugat yaitu Limbong yang digadaikan kepada Lai Ine orang tua Lai Sewa;
7. Bahwa alasan Tergugat dalam dalil-dalilnya pada gugatannya semula mendalilkan bahwa Sanda ayah kandung Tergugat adalah anak angkat Lai Ine namun Lai Ine juga mempunyai anak kandung satu-satunya yaitu Lai Sewa itulah sebabnya sehingga Tergugat merasa berhak atas tanah/sawah milik Lai Sewa padahal dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang mengklaim sawah objek sengketa atas tanah objek sengketa sebagai warisan dari ayahnya yang diperoleh ayahnya dari orang tua angkatnya yaitu Lai Ine Penggugat sangatlah dirugikan sebab orang tua atau ayah Tergugat tidak pernah diangkat anak oleh Lai Ine; Tergugat mendalilkan pada gugatannya dahulu bahwa ayahnya yang bernama Sanda adalah anak angkat dari Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tetapi pada saat matinya Papa bersama istrinya yaitu Lai Ine tidak pernah mengambil bagian dalam upacara pesta kematiannya, orang tua Tergugat hanyalah berpangku tangan dan tidak membantai kerbau. Pada saat matinya Lai Sewa bersama suaminya juga Tergugat tidak sama sekali mengambil bagian dalam upacara kematian Lai Sewa bersama suaminya, tetapi yang mengambil bagian secara penuh bahkan membantai kerbau dalam pesta

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



kematian Lai Sewa hanyalah anak angkatnya, dengan demikian apa bukti bahwa Tergugat adalah ayahnya diangkat anak ?;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang mengklaim tanah objek sengketa adalah miliknya dan tidak mau mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya wajar apabila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Makale untuk menyerahkannya kembali dan selanjutnya diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan eksekusi terhadap tanah objek sengketa maka sebelum perkara ini diputus Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
11. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang sah dan kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Penggugat kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*exacutie uitvoerbaar bij vooraad*) dari Tergugat;
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya keputusan ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan sah menurut hukum tanah objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Limbong yang jatuh kepada ahli warisnya yang sah;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Limbong;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengosongkan tanah/sawah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri). Kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa guna menjamin kepastian hak, dan kepastian hukum gugatan Penggugat maka berdasar hukum untuk memerintahkan kepada Panitera/jurusita Pengadilan Negeri Makale untuk melakukan dan melaksanakan sita jaminan (*conservatoire beslag*) atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat;
- Menyatakan bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*excutie uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Atau: setidak-tidaknya memberikan keputusan lain yang dianggap patut dan adil menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sawah To' Bulala' (objek sengketa) adalah awalnya berasal dari Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah), yang letaknya di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kab. Tana Toraja, dimana mulanya keturunan Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang mewarisi (dalam bahasa Toraja Ba'ginna) dari orang tuanya yaitu Amba, kemudian diwariskan lagi kepada keturunannya, yaitu anak kandungnya bernama Lai' Pandung, dan Lai' Pandung mewariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Romba, dan Romba mewariskan lagi kepada anaknya bernama Sanda, dan Sanda ini adalah anak angkat sah dari Lai' Ine' dan Sanda Sdr. Angkat dengan Lai Sewa anak kandung dari Lai Ine selaku suami istri I dengan Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu 1. L.S. Tangaran (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Mandoa, jadi dalam adat Toraja antara keturunan, rumah Toraja (tongkonan) serta tanah basah tetap ada hubungan eratnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga muncul uraian kata yang patut diakui dan dipedomani sepanjang hukum adat Toraja berlaku, yaitu dalam bahasa Toraja (turunanna tongkonan Tontong Sipori Mandak Padang) yang artinya dalam bahasa Indonesia, (keturunannya

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



rumpun Tongkonan tetap ada ikatan batin yang erat dengan tanah baik tanah basah dan tanah kering);

2. Bahwa separuh bagian sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil adalah bagian dari sawah To' Bulala', merupakan satu kesatuan dengan luas keseluruhannya  $\pm$  2.600 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja milik tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang telah dihibahkan kepada Tergugat L.S. Tangaran alias Papa Meri dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah To' Bulala' yang dikuasai oleh Datu Sirenden;
  - Sebelah barat berbatasan dengan sawah Y.Sau' dan sawah Datu Sirenden;
3. Bahwa baik Penggugat Markus Misi Sanggalangi, S.H. selaku subjek perkara maupun sawah Bue' selaku objek perkara dan L.S. Tangaran alias Papa MERI (Tergugat), dalam perkara perdata ini Nomor37/Pdt.G/2012/PN.Mkl., adalah setali tiga uang atau sama saja dengan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.Mkl. jo. Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., jo. Nomor 988 K/PDT/2011;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., tanggal 13 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yakni separuh sawah To' Bulala' beserta 3 (tiga) petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' kemudian tanah kering di sebelah Utara sawah To' Bulala', tanah kering di sebelah Timur sawah To' Bulala' yang kesemuanya itu adalah satu kesatuan dengan sawah To' Bulala', yang terletak di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Utara : berbatas dengan jalan raya;
  - Selatan : berbatas dengan sawah Datu sirenden;
  - Timur : berbatas dengan kebun Mama Desi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan sawah milik Y. Sau dan sawah Datu sirenden;

Adalah harta peninggalan dari almarhum Limbong yang jatuh waris kepada ahli warisnya yang sah;

3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum Limbong;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah/sawah sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat negara (Polri), kemudian diurus sebagai harta peninggalan yang belum terbagi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.001.000,00 (satu juta seribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 57/PDT/2013/PT.MKS., tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 13 Agustus 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 20 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa sawah To' Bulala' beserta tiga petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' sebagai satu kesatuan tak terpisahkan yang luasnya  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter persegi) yang pemiliknya adalah keluarga Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang letaknya di Kampung Ratte Talonge, Lembang Ratte Talonge, Kecamatan Saluputti, Kabupaten Tana Toraja dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Penggugat;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kebun Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah To' Bulala' yang dikuasai datu Sirenden;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan sawah Y. Sau' dan sawah datu Sirenden;

Keturunan keluarga Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang mewarisi sawah To' Bulala' beserta tiga petak sawah kecil bagian dari sawah To' Bulala' sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari orangtuanya yaitu Amba, kemudian diwariskan lagi kepada keturunannya, yaitu anak kandungnya bernama Lai' Pandung, dan Lai' Pandung mewariskan lagi kepada anaknya bernama Sanda dan Sanda ini adalah anak angkat sah menurut Hukum Adat Toraja dari Lai' Ine' dan Sanda saudara angkat dengan Lai' Sewa' anak kandung dari Lai' Ine' selaku suami istri I dengan Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu: 1. L.S. Tangaran (a) Papa Meri (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Mandao, jadi dalam adat Toraja antara keturunan rumah Toraja (Tongkonan) serta tanah basah tetap ada hubungan eratnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga muncul uraian kata yang patut diakui dan dipedomani sepanjang Hukum Adat Toraja berlaku yaitu dalam Bahasa Toraja (Turunan Tongkonan Tontong Sipori Mandak Padang Kawaian) yang artinya dalam bahasa Indonesia: (keturunannya dari rumpun keluarga Tongkonan tetap ada ikatan batin yang erat dengan tanah sawah);

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, yang menyidangkan perkara ini, patut kita melihat terlebih dahulu Hukum Waris

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



Mewaris baik secara Hukum Perdata maupun secara Hukum Adat Toraja. Jadi turun menurun kepada ahli warisnya Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) dimana pada mulnya sawah To' Bulala' (objek perkara) berasal dari Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) yang dimiliki oleh Amba kemudian diwariskan turun menurun kepada ahli warisnya dimana pada saat Amba telah dewasa kawin, kemudian diwariskan lagi kepada keturunannya yaitu: anak kandungnya bernama Lai' Pandung, dan Lai' Pandung mewariskan lagi kepada anak kandungnya bernama Romba, dan Romba mewariskan lagi kepada anaknya bernama Sanda dan Sanda ini adalah anak angkat sah menurut Hukum Adat Toraja dari Lai' Ine' dan saudara angkat dengan Lai' Sewa' anak kandung dari Lai' Ine' selaku suami istri I dengan Papa, dan kemudian Sanda mewariskan lagi kepada anak-anaknya yaitu: 1. L.S. Tangaran (a) Papa Meri (Tergugat), 2. Pandung, 3. Lisu, 4. Pappang, 5. Tangaran, 6. Mandao, jadi dalam Adat Toraja antara keturunan rumah Toraja (Tongkonan) serta tanah basah tetap ada hubungan eratnya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain sehingga muncul uraian kata yang patut diakui dan dipedomani sepanjang Hukum Adat Toraja berlaku yaitu dalam bahasa Toraja (Turunanna Tongkonan Tontong Sipori Mandak Padang Kawaian) yang artinya dalam bahasa Indonesia: (keturunannya dari rumpun keluarga Tongkonan tetap ada ikatan batin yang erat dengan tanah sawah), dan yang sangat disesalkan atas perbuatan persengkokolan Markus Misi' Sanggalangi, S.H., dan Adi' (a) Ambe' Sapu' serta Drs. Paulus Karaeng (a) Papa Dedi merubah atas sawah To' Bulala' yaitu bagian Utara dan bagian Timurnya, kepada Bapak Ketua/ Bapak Majelis Agung yang kami muliakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale dan Pengadilan Tinggi Makassar telah keliru dan sudah salah menerapkan bahkan terkecoh mengenai Hukum Waris mewaris baik secara Hukum Perdata maupun secara Hukum Adat Toraja dalam alasan Termohon Kasasi yang tidak mendasar dan tidak didukung dari keterangan saksi bahkan alat bukti suratnya sehingga baik Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale maupun keputusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar patut dipertimbangkan kembali sehingga kedua putusan tersebut harus ditolak atau dibatalkan;

- II. Bahwa Markus Misi' Sanggalangi, S.H., Termohon Kasasi adalah bukan anak angkat sah baik menurut Hukum Adat Toraja maupun secara Hukum Perdata dari suami istri Lai' Sewa' dengan Paya. Jadi patut dipahami bahwa Markus Misi' Sanggalani, S.H., Termohon Kasasi, tidak ada hubungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Lai' Sewa' apalagi hubungan mewaris baik secara Hukum Perdata maupun secara Hukum Adat Toraja sebagai anak angkat;

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, apabila diurut silsilah keturunan dari Markus Misi' Sanggalangi, S.H., Termohon Kasasi dari Tongkonan Talonge Jongan Biringna (bawah) jelas secara Hukum Perdata maupun Hukum Adat Toraja Markus Misi' Sanggalangi, S.H., Termohon Kasasi tidak pantas dan tidak wajar untuk mewarisi apalagi memiliki sawah To' Bulala' (objek sengketa) karena Markus Misi' Sanggalangi, S.H., bukan keturunan dari Lai' Ine' apalagi bukan anak angkat dari Lai' Sewa', jadi patut Markus Misi' Sanggalangi, S.H., tidak berhak mewarisi apalagi memiliki sawah To' Bulala' (objek sengketa);

- III. Bahwa Markus Misi' Sanggalangi', S.H., dulunya Penggugat/Terbanding dan sekarang Termohon Kasasi dan L.S. Tangaran (a) Papa Meri dulunya Tergugat/Pembanding dan sekarang Pemohon Kasasi dalam perkara Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL. jo. Nomor 57/PDT/2013/PT.MKS., adalah sama saja dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., jo Nomor 236/PDT/2012/PT.MKS., jo. Nomor 988 K/PDT/2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kepada Bapak Ketua/Bapak Majelis Hakim Agung yang kami muliakan, sangat nampak perbuatan melawan hukumnya atau perbuatan persekongkolan yang mereka lakukan sebab Markus Misi' Sanggalangi', S.H., dalam perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah sebagai Penggugat dan L.S. Tangaran (a) Papa Meri selaku Tergugat sedangkan para saksinya adalah Adi' (a) Ambe' Sapu dengan Drs. Paulus Karaeng (a) Papa Dedi dan yang menjadi objek sengketa adalah sawah To' Bulala', dan begitupun sebaliknya Adi' (a) Ambe' Sapu' dalam perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL. adalah sebagai Penggugat dan L.S. Tangarang (a) Papa Meri selaku Tergugat sedangkan para saksinya adalah Markus Misi' Sanggalangi, S.H., dengan Drs. Paulus Karaeng (a) Papa Dedi dan objek perkaranya adalah sawah Bue' dan karena perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., dan perkara Perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah perkara perdata yang telah pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Makale dimana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2009/PN.MKL., jo. Nomor 236/PDT/2010/PT.MKS., jo. Nomor 988 K/PDT/2011, dimana objek dan subjek perkara tersebut adalah sama saja sehingga menurut undang-undang dan Hukum Acara Perdata, perkara perdata Nomor 37/Pdt.G/2012/PN.MKL., dan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013



perkara perdata Nomor 36/Pdt.G/2012/PN.MKL., adalah perkara perdata yang sudah dua kali diajukan ke Pengadilan yang sama dimana objek dan subjek perkaranya juga adalah sama sehingga perkara ini adalah patut *nebis in idem* (perkara tidak dapat diterima), (terlampir bukti surat putusan MARI Nomor 988 K/PDT/2011), dimana perbuatan Markus Misi' Sanggalangi, S.H., dan Adi' (a) Ambe' Sapu' beserta Drs. Paulus Karaeng melakukan perbuatan penyerobotan (perampasan) atas kedua tanah objek sengketa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 23 Juli 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Makale yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena Penggugat dengan bukti-bukti P1 sampai dengan P6 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: 1. Adi alias Ambe Sapu, 2. RE. Mangompo dan 3. Paulus Karaeng telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dengan bukti T1 sampai dengan T14 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. Thomas Amba Salu Sirenden, 2. Resa Ratte tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi L.S. Tangaran alias Papa Meri tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **L.S. TANGARAN alias PAPA MERI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **4 Maret 2015** oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**, dan **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**, Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./ **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.**

Ketua Majelis,

ttd./ **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Rita Elsy, S.H., M.H.**

Biaya-biaya:

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Materai             | : Rp 6.000,00           |
| 2. Redaksi             | : Rp 5.000,00           |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp489.000,00</u> + |
| Jumlah                 | : Rp500.000,00          |

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI**  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.**

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 3083 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)